

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Koperasi disebut sebagai suatu sistem ekonomi yang mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat dan memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa hubungan antara pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar periklanan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi yang tercantum pada UUD No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 5, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan disebutkan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bertujuan menjadi landasan hukum atau regulasi yang akan mampu mendorong koperasi tumbuh dan berkembang

lebih kuat dan mandiri dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koperasi diharapkan dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi rakyat guna mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri yang akhirnya akan memberikan dampak terhadap pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional keseluruhan.(Tambunan, 2017)

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang memiliki kepentingan relative Homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya, koperasi demikian mendudukan koperasi berdampak kepada masyarakat luas.Namun dalam perkembangannya koperasi yang salah satu lembaga ekonomi harus siap mencari untung dan bukannya sekedar sisa hasil usaha (SHU) serta berperan dalam perekonomian nasional.(Hendar, 2014)

Koperasi Kabupaten cilacap berjumlah 66 PKPRI dari seluruh PKPRI di Kabupaten cilacap mayoritas jenis usahanya adalah simpan pinjam.Sebagai badan usaha yang bertujuan mensejahterakan anggota harus senantiasa meningkatkan usaha yang ada di koperasi. Banyak sedikitnya usaha yang dijalankan akan berpengaruh pada hasil yang diperoleh dan pelayanan usaha yang ada di KPRI Sida Megar meliputi usahasimpanan dari anggota dan memberikan pinjaman (kredit) kepada anggota yang memerlukan dana. Perkembangan koperasi juga tidak

terlepas dari adanya partisipasi anggota. Anggota koperasi harus terlibat di dalam setiap kegiatan usaha yang ada untuk meningkatkan usaha koperasi.

Anggota KPRI Sida Megar terdiri dari Pegawai / Karyawan Dinas P dan K. Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kesugihan, Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga di jajaran Dinas P dan K. Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kesugihan. Anggota Luar Biasa yaitu mereka yang telah purna tugas, maupun mengalami mutasi ke daerah lain namun, masih menjadi anggota dan para guru wiyata bhakti.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KPRI” Sida Megar Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap merupakan koperasi yang didirikan bagi para pegawai khususnya yang berada pada wilayah kerja Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Dasar Hukum Pendirian KPRI Sida Megar berupa Badan Hukum yang telah mengalami 2 kali perubahan yaitu Badan Hukum yang pertama kali dimiliki dengan Nomor 9657/BH/VI Tanggal 7 September 1987. Badan Hukum perubahan Pertama dengan Nomor 9657a/BH/VI Tanggal 7 Agustus 1990 dan Badan Hukum Perubahan Kedua dengan Nomor 9657b/BH/PAD/KWK.11/VI/96 Tanggal 29 Juni 1996.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “KPRI” Sida Megar Kecamatan Kesugihan berdiri dari tahun 1983 sampai sekarang. Hingga akhir tahun 2019 kemarin total kekayaan bersih KPRI Sida Megar mencapai 14.158.572.862 dilihat dari struktur modal yang demikian menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2019 komitmen dan keberpihakan anggota, pengurus, pengelola dan pengawas terhadap koperasi masih sangat kuat. Kondisi seperti itu membuat segenap anggota memiliki peran partisipasi untuk lebih aktif dalam mengembangkan semua unit usaha yang dimiliki KPRI Sida Megar. Faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha yaitu diketahui bahwa piutang memberikan kontribusi positif terhadap sisa hasil usaha yang artinya untuk meningkatkan Debitur/peminjam berjangka sebesar 0,8% flat dari pokok pinjaman per bulan dengan perincian untuk jasa pinjamman sebesar 0,45% dan untuk

Dana Kesejahteraan Anggota, Pengurus, dan (DKAP3) sebesar 0,35%. Akan tetapi memungut kewajiban Debitur/Peminjam tak berjangka berjangka sebesar 1,6% lebih besar dari pinjaman berjangka dari pokok pinjaman per bulan dengan perincian untuk jasa simpan pinjam 0,9% dan untuk DKAP3 0,7% dari pokok pinjaman. Sisa hasil usaha diperoleh dari jasa, akan tetapi prosentase jasanya kecil hanya 0,45% dari simpan pinjam. Sedangkan omset penjualan diketahui bahwa peningkatan omset seiring dengan kerjasama yang semakin meningkat dan disamping kerjasama itu ternyata ada bagi hasil terhadap pihak-pihak yang bekerjasama, semakin banyak omsetnya maka kerjasamanya semakin banyak pula, dari kerjasama yang semakin banyak laba yang dibagi akan meningkat.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Piutang dan Omset Penjualan terhadap SHU di KPRI Sida Megar, hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk memilih judul “PENGARUH PIUTANG DAN OMSET PENJUALAN TERHADAP SHU PADA KPRI KESUGIHAN CILACAP TAHUN 1989-2019”.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apakah piutang berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi pada KPRI Sida Megar tahun 1989-2019?
2. Apakah omset penjualan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi pada KPRI Sida Megar tahun 1989-2019?
3. Apakah piutang dan omset berpengaruh secara bersama-sama terhadap SHU pada KPRI Sida Megar tahun 1989-2019 ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh piutang terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi pada KPRI Sida Megar Kesugihan Cilacap tahun 1989-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh omset penjualan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi pada KPRI Sida Megar Kesugihan Cilacap tahun 1989-2019.
3. Untuk mengetahui apakah piutang dan omset penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap SHU pada KPRI Sida Megar tahun 1989-2019.

#### D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan permasalahan piutang dan omset penjualan terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi pada KPRI Sida Megar Kesugihan Cilacap tahun 1989-2019.

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah variabel independen X1 yaitu piutang dan variabel X2 yaitu Omset penjualan terhadap variabel dependen yaitu SHU (Sisa Hasil Usaha) selebihnya masih banyak faktor yang berpengaruh terhadap SHU akan tetapi peneliti lebih tertarik menggunakan variabel X1 yaitu piutang dan X2 yaitu Omset penjualan terhadap SHU (Y)

##### 1. Piutang

Piutang terjadi karena simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan KPRI Sida Megar pada saat itu dimana pengurus menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

##### 2. Omset Penjualan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia omset adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu barang/jasa selama atau masa jual. Kata omset berarti jumlah sedangkan penjualan berarti kegiatan

dalam menjual barang dagang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan.

### 3. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut (Tunggal, 2012) Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun, dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan atau biasa disebut dengan laba bersih.

## E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengaruh piutang dan omset penjualan terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan manajemen keuangan tentang piutang dan omset penjualan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pada KPRI Sida Megar Kesugihan Cilacap tahun 1989-2019 dan dapat menambah khasanah perpustakaan dan untuk referensi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Koperasi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan positif bagi KPRI Sida Megar Kesugihan Cilacap tahun 1989-2019 dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan simpan pinjam (piutang) koperasi dan omset penjualan barang/jasa yang ada di toko

c. Bagi Penulis

Penulis mengharapkan dapat menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan baik teori maupun praktek, belajar menganalisa dan melatih berfikir didalam mengambil kesimpulan atas permasalahan yang ada didalam perusahaan, khususnya pada KPRI.